



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ROMELAH, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT 022/RW 005, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Ibnu Maulana Zahida, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Menak Sopal, Gang 07, Desa Karangsoke, Dusun Jarakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66319 dengan Alamat email *imzlawfirm@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 22/IMZ/PN-Trk/2024 tanggal 1 September 2024 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 25 september 2024, **sebagai Pengugat;**

Lawan

PIPIT SETIORINI, bertempat tinggal di Dusun Pule, RT/RW 023/067, Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 September 2024 dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk



Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah seperti dalam uraian berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 – 01 – 2023 **Penggugat membantu Tergugat untuk Pelunasan di BPR Karya Mugi Santoso sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)** dan Tergugat pun menyetujinya dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 14 – 02 – 2023 Penggugat membantu Tergugat untuk mengurus aset miliknya di Malang, lalu **Penggugat memberikan uang titipan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)** dan telah diterima Tergugat melalui 2 (dua) kwitansi dengan masing-masing kwitansi sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)**. Di hari berikutnya pada tanggal 23 – 02 – 2023 dengan perihal yang sama **Penggugat memberikan uang titipan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)** dan telah diterima Penggugat melalui kwitansi penerimaan uang. kemudian pada tanggal 05 – 03 – 2023 dengan perihal yang sama **Penggugat memberikan uang titipan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)** dan telah diterima Penggugat melalui kwitansi penerimaan uang;
3. Bahwa pada tanggal 14 – 03 – 2023 Penggugat membantu Tergugat untuk membeli tanah di kecamatan bendungan dengan cara **Penggugat memberikan uang titipan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)** dan telah diterima Penggugat melalui kwitansi penerimaan uang dan juga Tergugat menjamin Sertipikat Hak Milik No. 02853 atas nama pemegang hak Imam Subakri dan Sertipikat Hak Milik No. 02888 atas nama pemegang hak Pipit Setiorini (Tergugat);
4. Bahwa kedua Sertipikat diatas adalah produk yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek (Turut Tergugat), Penggugat hanya memegang Sertipikat Hak Milik No. 02853 atas nama pemegang hak Imam Subakri saja. Mohon untuk Turut Tergugat tidak memproses terlebih dahulu apabila terjadi peralihan hak dari kedua Sertipikat tersebut;
5. Bahwa apabila dihitung uang yang telah dititipkan atau diserahkan kepada Tergugat sejumlah sebagai berikut; Rp.40.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp.



2.000.000 + Rp. 3.000.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 65.000.000 = **Rp. 115.500.000;**

6. Bahwa setelah pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diatas, Tergugat sulit dihubungi untuk mengembalikan uang titipan diatas sejumlah Rp. 115.500.000 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian di tanggal 24 April 2024 Tergugat dan Penggugat bertemu dan perjanjian tersebut dituangkan pada surat perjanjian utang piutang dimana jumlahnya mengacu pada kwitansi, dari surat perjanjian utang piutang tersebut Tergugat dan Penggugat menyepakati jatuh temponya pada tanggal 7 juni 2023;
7. **Bahwa setelah tanggal 7 juni 2023, Tergugat belum juga mengembalikan uang titipan dengan jumlah Rp. 115.500.000 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah),** maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dalam keadaan lalai tanpa perlu somasi atas dasar sifat perikatannya (Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1238 KUHPerdata);
8. Bahwa Penggugat juga telah kehilangan kenikmatan yang tidak ternilai yaitu dengan tidak dapat melakukan usaha/bisnisnya karena modal yang disiapkan untuk itu telah dipinjamkan kepada Tergugat, namun apabila dihitung dalam bentuk uang maka kerugian adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian titipan uang atau hutang piutang Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan titipan uang atau hutang piutang sejumlah sebagai berikut; Rp. 40.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp. 2.000.000 + Rp. 3.000.000 + Rp. 1.500.000 + Rp.



65.000.000 = Rp. 115.500.000 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikantitipan uang sejumlah Rp. 115.500.000 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan mengikatSertipikat Hak Milik No. 02853 atas nama pemegang hak Imam Subakri dan Sertipikat Hak Milik No. 02888 atas nama pemegang hak Pipit Setiorinisebagai jaminantitipan uang atau hutang piutang;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses terlebih dahulu apabila terjadi peralihan hak dariSertipikat Hak Milik No. 02853 atas nama pemegang hak Imam Subakri dan Sertipikat Hak Milik No. 02888 atas nama pemegang hak Pipit Setiorini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kehilangan kenikmatan Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa melalui Surat tanggal 14 Oktober 2024 oleh Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk, untuk **dicabut dengan alasan ingin mengubah para pihak dalam perkara;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara ini **belum memasuki tahap Jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV serta Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Santosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang + PNBP	:	Rp144.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp244.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)